



PUTUSAN

Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudhi Eka Saputra bin Afrijon.**
2. Tempat lahir : Kacang (Sumatera Barat).
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23 Maret 1988.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Sakti Perum Kutilang Permai A4
No. 04 RT. 003 RW. 001 Kel. Simpang Baru
Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru (sesuai Kartu
Identitas (KTP) / Jalan Lintas Pekanbaru-
Bangkinang Perumahan Graha Mutiara
Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang
Kec. Tambang Kab. Kampar – Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Sukri, S.H., M.H., dan Akbar Romadhon, S.Sy, M.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office A.H.Effendi & Partners beralamat di Jalan Durian No. 45C Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/SKK/AHE/2023/Pku tanggal 20 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Februari 2024 dibawah register Nomor 60/SK/2024/PN BKN;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 08 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Nomor Reg. Perkara: PDM-617/KPR/10/2023, tanggal 27 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram; Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 13 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “seumur hidup”;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram; Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;Dirampas untuk negara.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid./2024/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar telah mengajukan permintaan banding

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
630/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa
Nomor 7/Akta Pid./2024/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari
2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
630/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 13 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada
tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum
terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (delegasi) yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa
pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum
telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024 melalui
delegasi Jurusita Pekanbaru;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 07 Maret 2024 yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Maret 2024 dan
telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut pada tanggal 08 Maret
2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Februari 2024 dan telah

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 07 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2024 melalui relaas delegasi dari PN Pekanbaru;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Februari 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara Terdakwa dengan Pasal dan strafmaat yang berbeda dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori banding dari Penuntut Umum, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn Selasa Tanggal 13 Februari 2024;
- c. Mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dengan Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;

Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Maret 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa / Terbanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri bangkinang perkara pidana Nomor : 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn Tertanggal 13 Februari 2024, dan atau Memberikan Putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa / Terbanding;

Mengadili sendiri

3. Menyatakan Terdakwa / Terbanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum)
5. Membebaskan Terdakwa / Terbanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon dari hukuman penjara seumur hidup;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan kepada Pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agusril Alias Pakcik dan Sdr. Rozi (DPO);
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya sangat keberatan dan berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sangat tidak adil dan tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan (pledoi), dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa / Terbanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 639/Pid.Sus/2023/PN Bkntertanggal 13 Februari 2024
Mengadili Sendiri
3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa / Terbanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon dari hukuman penjara seumur hidup;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan kepada Pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agusril Alias Pakcik dan Sdr. Rozi (DPO);
6. Memerintahkan agar Terdakwa / Pembanding Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara..

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Maret 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap

memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan banding dari Terdakwa Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon melalui Penasihat Hukum Beni Sukri,S.H,M.H. dan Akbar Romadhon,S.Sy,M.H. seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn Selasa tanggal 13 Februari 2024;
- c. Mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dengan Pidana Mati.
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastic bening

yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;

Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang didampingi oleh Ketua RT setempat pada hari Rabu 7 Juni 2023 jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang di Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Riau, bahwa saat itu yang membukakan pintu adalah adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha bin Masril (Terdakwa dalam perkara lain), setelah ditanyakan apakah Yudhi ada, ternyata Yudhi sedang tidur dan Yudha membangunkan Yudhi, bahwa saat itu diberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan surat Pengeledahan kepada Terdakwa, setelah dilakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua didalam lemari televisi yang terletak diruang belakang dekat dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah dibuka dengan disaksikan Ketua RT ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastic warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, dan diakui oleh Terdakwa shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari sdr Rozi (DPO), bahwa shabu tersebut setelah ditimbang yang 10 bungkus berat bersihnya 9.996 Gram sedangkan yang 5 bungkus beratnya bersihnya 4.967,5 Gram;

Bahwa shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut diperoleh oleh Terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 shabu tersebut Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Rozi (DPO) yang diserahkan dekat Jembatan di Jl Lintas Taratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rozi (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang berisi Pil Ekstasi, dan Rozi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkus tersebut kepada orang yang menunggu di SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar, Terdakwa berangkat dengan sepeda motor beat milik Terdakwa dengan mengajak Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengawasi SPBU Rimbo Panjang, sesampai di SPBU tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Pil Ekstasi tersebut sesuai perintah Rozi (DPO), setelah itu Terdakwa dan Yudha pulang kerumah, bahwa setelah itu sekira jam 23.00 Wib Rozi (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk memfoto kedua tas tersebut, dan pada waktu itulah Terdakwa tahu isi dari kedua tas tersebut, setelah itu shabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari televisi dekat dapur dirumah Terdakwa dan shabu tersebut ditemukan oleh Tim Ditserse Narkoba Polda Riau sewaktu melakukan Pengegedahan dan langsung menyitanya dan menangkap Terdakwa dan Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa atas transaksi Narkotika tersebut Terdakwa dijanjikan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan akan tetapi baru terdakwa terima Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Yudhi Eka Saputra Bin Afrijon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara harus diubah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 point 3, oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan memori bandingnya tersebut yang mana Penuntut Umum meminta agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon Terdakwa dijatuhi Hukuman Mati atau sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan memori bandingnya tersebut yang mana Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024, dan atau memberikan Putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan **mengadili sendiri** yang meminta : menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menolak semua alasan-alasan banding dari Penuntut

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam memori bandingnya, dan mohon Terdakwa dibebaskan dari Hukuman Penjara Seumur Hidup, dan memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan kepada pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap sdr Agusril alias Pakcik dan sdr. Rozi (DPO), oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan memori bandingnya tersebut yang mana Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 dengan Mengadili Sendiri yang meminta : menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon Terdakwa dibebaskan dari Hukuman Penjara Seumur Hidup, dan memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan kepada pihak Kepolisian agar segera melakukan penangkapan terhadap sdr Agusril alias Pakcik dan sdr. Rozi (DPO), dan mohon juga agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan kontra memori bandingnya tersebut yang mana Penuntut Umum meminta agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 dan mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan, oleh karena itu kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkn tanggal 13 Februari 2024 haruslah diubah, sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 point 3 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "seumur hidup";
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;

Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas untuk negara.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lilin Herlina, S.H., M.H. dan Hj.Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Rosdiana Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.,

Hj.Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 178/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)